

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 900/124.1/2018

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 900/166/2016  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong tercapainya percepatan, ketepatan kualitas dan kuantitas realisasi program dan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/166/2016 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, telah terjadi perubahan nomenklatur Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa dengan berubahnya nomenklatur Unit Kerja sebagaimana dimaksud huruf b, perlu mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/166/2016 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/166/2016 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Pelaksanaan Anggaran

## Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/166/2016 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/166/2016 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 31 Agustus 2018

PENJABAT BUPATI KUDUS,

RIENA RETNANINGRUM

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Tim Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 31 Agustus 2018  
Nomor : 900/124.1/2018

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	Ketua	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris	
3.	Asisten Pemerintahan	Anggota	
4.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
5.	Asisten Administrasi	Anggota	
6.	Inspektur	Anggota	
7.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
8.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Anggota	
9.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Anggota	

PENJABAT BUPATI KUDUS,

RIENA RETNANINGRUM

